



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA
OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN BURU
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 8 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu dilakukan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Buru
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buru tentang Kemampuan

Keuangan Daerah untuk penentuan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DAerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
10. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
11. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan kemampuan keuangan daerah adalah untuk memberikan kepastian dalam menentukan besaran pemberian tunjangan komunikasi intensif, tunjangan resek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta dana operasional Pimpinan DPRD

Pasal 3

Tujuan pengaturan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah untuk dijadikan dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan resek dana operasional Pimpinan DPRD.

BAB III KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Formulasi Perhitungan

Pasal 4

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dalam pemberian tunjangan komunikasi intensif, tunjangan resek Pimpinan dan Anggota DPRD serta dana operasional Pimpinan DPRD dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jumlah pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

- (3) Belanja pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 5

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.

Pasal 6

Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan belanja pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah :

a. PENDAPATAN UMUM DAERAH

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	33.751.841.007,49
2. Dana Bagi Hasil	Rp	26.291.561.867,00
3. Dana Alokasi Umum	Rp	<u>481.129.312.000,00</u>

Jumlah (a) Rp 541.172.714.874,49

b. BELANJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

1. Gaji Pokok	Rp	179.969.440.700,00
2. Tunjangan Keluarga	Rp	16.932.574.952,00
3. Tunjangan Jabatan	Rp	61.415.653.380,00
4. Tunjangan Beras	Rp	10.177.399.860,00
5. Tunjangan PPh Pasal 21	Rp	192.660.084,00
6. Pembulatan Gaji	Rp	3.059.691,00
7. Tambahan Penghasilan	Rp	<u>15.408.577.431,00</u>

Jumlah (b) Rp 284.099.366.098,00

KKD (a-b) Rp 257.073.348.776,49

Bagian Kedua
Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 7

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka besaran Kemampuan Keuangan Daerah sebagai tolak ukur penentuan pemberian tunjangan komunikasi intensif, tunjangan rees Pimpinan dan Anggota DPRD serta dana operasional Pimpinan DPRD adalah :

Kemampuan Keuangan Daerah = PUD-Belanja Pegawai ASN
(a - b)

Rp. 257.073.348.776,49 (dua ratus limapuluh tujuh milyar tujuh puluh tiga juta tigaratus empatpuluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma empatpuluh Sembilan rupiah)

BAB IV
KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN

Bagian Kesatu
Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 8

Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Buru termasuk kedalam kelompok *Kemampuan Keuangan Daerah dengan kategori "RENDAH"*.

Bagian Kedua
Rumus Perhitungan

Pasal 9

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (3) Dana operasional ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (dua) kali dari uang representasi ketua DPRD dan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi ketua DPRD untuk dana operasional wakil ketua DPRD.
- (4) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (5) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap melaksanakan reses.


- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan :
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut ***lumpsum***; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal, 27 Desember 2021


BUPATI BURU
RAMLI IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal, 27 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU
M. ILYAS BIN NAMID